



NOTA KESEPAHAMAN

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA
KELAS IIB LOMBOK TENGAH



DENGAN

KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

PENDAMPINGAN DAN BIMBINGAN TEKNIS TEKNOLOGI PERTANIAN PADA
WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH

Nomor : W.21.EMT-PK.01.08.03-138

Nomor : 107/HM.210/H.12.17/02/2020

Pada hari ini Selasa tanggal 11 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat, yang bertandatangan dibawah ini :

1. H. A. HALIK, S.Sos. : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Mataram yang berkedudukan di Dusun Tojong – Ojong Desa Selebung Kecamatan Batukliang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Dr. AWALUDIN HIPI, MSi : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang berkedudukan di Jalan Raya Peninjauan Narmada Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas **PARA PIHAK** menerangkan sebagai berikut :

- I. **PIHAK PERTAMA** yakni adalah instansi pemerintah yang salah satu tugas pokoknya Menyelenggarakan Pembinaan Kemandirian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah yang bertempat di Kabupaten Lombok Tengah;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Peningkatan Kemandirian dibidang Pertanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah di Kabupaten Lombok Tengah;
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan Peningkatan Kemandirian dibidang Pertanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah di Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Pendampingan, Diseminasi dan Bimbingan Teknis Teknologi Pertanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah di Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Nota kesepahaman ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan pendampingan dan bimbingan teknis oleh peneliti/penyuluh dibidang Pertanian sesuai jadwal yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA

- a. Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan dan lahan pertanian di Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah di Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.
- b. Menyiapkan tempat dan sarana bimbingan teknologi pertanian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah

2. PIHAK KEDUA

- a. Mempersiapkan peneliti/penyuluh bidang Pertanian dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah.
- b. Berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam Rangka Pendampingan, Diseminasi dan bimbingan teknologi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah di Dusun Tojong-ojong, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.

II. **PIHAK KEDUA** yakni adalah instansi pemerintah yang salah satu tugas pokoknya menyelenggarakan Pengkajian, Diseminasi dan Bimbingan Teknis dibidang Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas;
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Narapidana;
11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasarakatan.

III. Bahwa **PARA PIHAK** memerlukan kerjasama untuk Peningkatan Kemandirian dibidang Pertanian Warga Binaan Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan membuat Nota Kesepahaman dalam rangka Peningkatan Kemandirian dibidang Pertanian bagi Warga Binaan Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah dengan ketentuan :

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

ADDENDUM

Setiap perubahan atau terdapat hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan Nota Kesepahaman (addendum) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN TERBUKA
KELAS IIB LOMBOK TENGAH**



**H. A. HALIK, S.Sos.
NIP. 19671231 198903 1 005**

PIHAK KEDUA

**KEPALA BALAI PENGAJIAN
TEKNOLOGI PERTANIAN
NUSA TENGGARA BARAT**



**DR. AWALUDIN HIPI, MSi.
NIP. 19671114 199803 1 001**